

UU Perkoperasian Amanatkan 10 PP dan 5 Permen

Written by Sugianto
Monday, 22 October 2012 10:21

Undang-Undang Perkoperasian yang baru disahkan pada Kamis (18/10) dalam rapat paripurna DPR RI mengamanatkan penyusunan 10 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Ada 10 PP yang diamanatkan oleh UU Perkoperasian dan 5 Permen. Sebanyak 10 PP ini bisa digabung-gabungkan dengan yang sejenis sehingga bisa menjadi tinggal 6 PP yang diperlukan, kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, di Jakarta. Jumat

Pihaknya menyatakan optimistis 6 PP dan 5 Permen itu rampung dalam dua tahun setelah UU Perkoperasian disahkan tahun ini. Agus mengaku sudah mengantisipasi penyusunan PP dan Permen itu sejak dini agar tidak kemudian berlarut-larut dan petunjuk teknis pelaksanaan UU tidak terkatung-katung. Kami sudah menyusun draftnya untuk beberapa PP yang diperlukan seperti misalnya-PP untuk Lembaga Pengawas Koperasi dan PP untuk lembaga penjamin simpanan koperasi katanya.

Selain itu, ia juga sudah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk draft PP koperasi syariah yang selama ini telah ada Peraturan Menteri-nya berikut pedoman pelaksanaannya. Sementara untuk pemakaian nama, jenis usaha, dan lain-lain, ini bisa disatukan dalam satu PP, sehingga kami yakin akan bisa diselesaikan dalam dua tahun, " katanya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto, mengatakan, penyusunan PP dan Permen untuk UU Perkoperasian tidak akan memerlukan waktu yang lama. Ia mencontohkan, PP dan petunjuk pelaksanaan teknis untuk UU UMKM yang ditetapkan dua tahun lalu juga sudah rampung tinggal menunggu proses harmonisasi.

Setyo membantah bila UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kini tidak berlaku lagi masih menyisakan PP yang belum juga terselesaikan. Menurut dia, semua PP untuk UU itu sudah rampung dan tidak perlu diperdebatkan kembali.

UU Perkoperasian pengganti UU Nomor 25 tahun 1992 yang telah disahkan terdiri dari 17 Bab

UU Perkoperasian Amanatkan 10 PP dan 5 Permen

Written by Sugianto

Monday, 22 October 2012 10:21

dan 126 pasal. Sebanyak 10 PP yang diperlukan di antaranya ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama koperasi, jenis koperasi, koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam, dan ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam.

Lima PP yang diperlukan lainnya adalah PP yang mengatur persyaratan dan tata cara pembubaran penyelesaian dan hapusnya status badan hukum koperasi, peran pemerintah dan Pemda serta persyaratan dan tata cara perlindungan kepada koperasi, ketentuan tentang jenis tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, ketentuan tentang modal koperasi, dan tentang Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.

Sementara lima Permen yang diamanatkan adalah ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum, persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang kantor cabang pembantu dan kantor kas, mengenai pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

Sumber: Harian Ekonomi Neraca